



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 98

TAHUN : 2017

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 96 TAHUN 2017

TENTANG

**PEDOMAN PENGGUNAAN, TATA CARA PEMBAGIAN, DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN
ANGGARAN 2018.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) dan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan, Tata Cara Pembagian, dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018;;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2016;
7. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN, TATA CARA PEMBAGIAN, DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
3. Prioritas Penggunaan DD adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan DD.
4. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
5. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

7. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
10. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat desa.
11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
15. Penyaluran adalah transfer dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa.
16. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditunjuk.
17. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditunjuk.
18. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran DD yang selanjutnya disebut SiLPA DD adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran DD selama 1 (satu) periode anggaran.
20. Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
21. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa).

22. Desa Maju Desa Pra Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
23. Desa Berkembang atau Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
24. Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
25. Desa Sangat Tertinggal, atau dapat disebut sebagai Desa Pratama, adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
26. Kemiskinan adalah tidak terpenuhinya hak-hak dasar penduduk Desa, dialami oleh laki-laki dan perempuan, bersifat multidimensi dengan karakter lokal Desa yang kuat.
27. Produk Unggulan Desa dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa.

28. Jaring Komunitas Wira Desa adalah suatu upaya mengarusutamakan penguatan kapasitas dan kapabilitas manusia sebagai intisari pembangunan Desa sehingga masyarakat Desa menjadi subyek yang berdaulat atas pilihan-pilihan yang diputuskan secara mandiri.
29. Lumbung Ekonomi Desa adalah upaya mengoptimalkan sumberdaya Desa secara mandiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Desa.
30. Lingkar Budaya Desa adalah proses pembangunan Desa sebagai bagian dari kerja budaya swadaya, gotong royong yang berdasarkan pada semangat kebersamaan, persaudaraan dan kesadaran melakukan perubahan dengan berdasarkan pada nilai, norma dan semangat Pancasila.
31. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
32. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
33. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
34. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

35. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
36. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
37. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BKAD adalah BKAD Kabupaten Kulon Progo.
38. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
39. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
40. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai acuan bagi Pemerintah Desa dalam menentukan bidang dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai dari DD.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan sesuai perencanaan.

BAB II

PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 3

- (1) Pengelolaan DD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa lainnya yang diatur melalui mekanisme APB Desa.
- (2) Pengelolaan DD direncanakan melalui mekanisme perencanaan yang ditentukan dalam Musdes melibatkan BPD, Pemerintahan Desa, dan masyarakat dengan mengacu pada RPJM Desa serta dituangkan dalam RKP Desa dan APB Desa.
- (3) Pengelolaan DD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.
- (4) Setiap pengeluaran belanja yang bersumber dari DD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (5) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapat pengesahan dari Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (7) Bendahara Desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib melaksanakan pemotongan dan/atau pemungutan serta menyetorkan seluruh penerimaan pemotongan dan/atau pemungutan pajak pengeluaran belanja yang bersumber dari DD ke Rekening Kas Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGALOKASIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) DD dialokasikan kepada seluruh desa di Daerah.
- (2) Rincian DD untuk setiap desa di Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengalokasian

Pasal 5

- (1) DD setiap Desa dihitung berdasarkan rincian DD Kabupaten sebagai berikut:
 - a. Alokasi Dasar Kabupaten Rp. 53.622.015.000,00 (lima puluh tiga milyar enam ratus dua puluh dua juta lima belas ribu rupiah);
 - b. Alokasi Afirmasi Kabupaten Rp. 1.733.039.000,00 (Satu milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tiga puluh sembilan ribu rupiah); dan
 - c. Alokasi Formula Kabupaten Rp. 21.325.756.000,00 (dua puluh satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah).

- (2) DD setiap Desa dihitung secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar setiap Desa;
 - b. Alokasi Afirmasi setiap Desa; dan
 - c. Alokasi Formula setiap Desa.
- (3) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar Kabupaten dengan jumlah Desa di Daerah.
- (4) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu Rp. 616.345.000,00 (enam ratus enam belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (5) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan cara membagi Alokasi Afirmasi Kabupaten kepada Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi di Daerah.
- (6) Data Desa Tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersumber dari Kementerian Keuangan.
- (7) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yaitu Rp. 157.549.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- (8) Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dihitung menggunakan indikator sebagai berikut :
 - a. jumlah penduduk setiap Desa;
 - b. angka kemiskinan setiap Desa;
 - c. luas wilayah setiap Desa; dan
 - d. tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
- (9) Bobot masing-masing indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sebagai berikut:

- a. 10% (sepuluh per seratus) untuk jumlah penduduk;
- b. 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan;
- c. 15% (lima belas per seratus) untuk luas wilayah; dan
- d. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.

(10) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{AF Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * \text{AF Kab}$$

Keterangan :

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Daerah.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Daerah.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa di Daerah.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa di Daerah.

AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten.

(11) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

BAB IV

PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Penyaluran DD dilakukan melalui bank yang ditunjuk atau RKD.
- (2) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah DD diterima di RKUD.
- (4) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan alokasi DD masing-masing Desa.
- (5) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah membuat tanda terima sebagai lampiran Surat Perintah Pembayaran untuk proses Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana; dan
 - b. Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melakukan pemindahbukuan DD

Pasal 7

- (1) Penyaluran DD dari RKUD ke RKD dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh per seratus);
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (2) Penyaluran DD dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, sebagai berikut:
- a. Tahap I berupa Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - b. Tahap II berupa Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output DD Tahun Anggaran sebelumnya; dan
 - c. Tahap III berupa Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output DD sampai dengan tahap II.
- (3) Penyampaian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Camat c.q Kepala BKAD dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (4) Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh per seratus).

- (5) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
- (6) Penyusunan Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output.
- (7) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB V

PENUNDAAN PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Bupati menunda penyaluran DD dalam hal :
 - a. belum menerima dokumen persyaratan penyaluran;
 - b. terdapat sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh per seratus); dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
- (2) Penundaan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran DD Tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Dalam hal sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah DD yang akan disalurkan pada Tahap II, penyaluran DD Tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh per seratus), penyaluran DD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa DD di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan DD yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan DD.
- (6) DD yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh APIP dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan DD.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan DD sebelum batas waktu tahapan penyaluran.

Pasal 9

- (1) Bupati menyalurkan kembali DD yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan telah diterima;
 - b. sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh per seratus); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari APIP.

- (2) Dalam hal penundaan penyaluran DD disebabkan Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran dan/atau terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh APIP berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, DD tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa DD di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa DD di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan DD.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala desa yang bersangkutan mengenai DD yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa DD di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal sisa DD di RKUD belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa DD tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran DD tahap II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa DD tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan DD paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.

- (8) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa DD tahap II dari Bupati, Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan DD menyalurkan sisa DD Tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (9) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran DD Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sisa DD Tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi Sisa Anggaran Lebih pada RKUN.

BAB VI

PEMOTONGAN PENYALURAN

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran DD dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran DD, masih terdapat sisa DD di RKD lebih dari 30% (tiga puluh per seratus).
- (2) Pemotongan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran DD tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran DD sebagaimana pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan DD.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output DD setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output DD Tahun Anggaran sebelumnya; dan
 - b. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output DD sampai dengan Tahap II.
- (3) Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output DD Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output DD sampai dengan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian output kepada Bupati c.q Kepala BKAD untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi software.

Pasal 12

- (1) Bupati menyampaikan Laporan Realisasi Penyaluran dan Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output DD kepada Kepala KPPN dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (2) Laporan Realisasi Penyaluran dan Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Laporan Realisasi Penyaluran dan Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output DD Tahun Anggaran sebelumnya; dan
 - b. Laporan Realisasi Penyaluran dan Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output DD sampai dengan Tahap II.
- (3) Laporan Realisasi Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari sejak DD diterima di RKUD
- (4) Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 14 Februari tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 14 Juni tahun anggaran berjalan.
- (6) Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari DD yang diterima di RKUD telah disalurkan ke RKD.

- (7) Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari DD yang diterima di RKD dan rata-rata capaian output paling sedikit sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- (8) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dihitung berdasarkan rata-rata persentase laporan capaian output dari seluruh desa.
- (9) Penyusunan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian output, volume output, satuan output dan capaian output.
- (10) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan dari Bupati kepada Kepala BKAD.

BAB VIII

PRIORITAS PENGGUNAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Prioritas Penggunaan DD untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- (2) Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (4) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama.
- (5) DD dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (6) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa.
- (7) Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

Bagian Kedua

Mekanisme Penetapan Prioritas Penggunaan DD

Pasal 14

- (1) Mekanisme penetapan prioritas penggunaan DD merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah.

- (2) Penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musdes.
- (3) Hasil keputusan Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan penyusunan RKP Desa dan APB Desa.

Bagian Ketiga

Prinsip Penentuan Prioritas Penggunaan DD

Pasal 15

Dalam menentukan prioritas penggunaan DD didasarkan pada prinsip:

- a. Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membedakan;
- b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- c. Kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- d. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat;
- e. Swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal; dan

- f. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

Bagian Keempat

Tipologi Desa

Pasal 16

- (1) Tipologi desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, meliputi:
- a. tipologi desa berdasarkan kekerabatan meliputi :
 1. desa geneologis yaitu suatu desa yang ditempati oleh sejumlah penduduk dimana masyarakatnya mempunyai ikatan secara keturunan atau masih mempunyai hubungan pertalian darah;
 2. desa teritorial yaitu suatu desa yang ditempati sejumlah penduduk atas dasar suka rela dan terbentuk menjadi tempat pemukiman berdasarkan kepentingan bersama; dan
 3. desa campuran yaitu suatu desa dimana penduduknya mempunyai ikatan keturunan dan wilayah sama kuatnya.
 - b. tipologi desa berdasarkan hamparan meliputi:
 1. desa pesisir/desa pantai;
 2. desa dataran rendah/lembah;
 3. desa dataran tinggi; dan
 4. desa perbukitan/pegunungan.

- c. tipologi desa berdasarkan pola permukiman meliputi desa dengan permukiman:
 - 1. menyebar;
 - 2. melingkar;
 - 3. mengumpul; dan
 - 4. memanjang (seperti pada bantaran sungai/jalan).
 - d. tipologi desa berdasarkan pola mata pencaharian atau kegiatan utama masyarakat meliputi:
 - 1. desa pertanian;
 - 2. desa nelayan;
 - 3. desa industri (skala kerajinan dan/atau manufaktur dengan teknologi sederhana dan madya); dan
 - 4. desa perdagangan (jasa-jasa).
 - e. tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa meliputi:
 - 1. Desa Maju atau Desa Pra-Sembada;
 - 2. Desa Berkembang atau Desa Madya;
 - 3. Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya; dan
 - 4. Desa Sangat Tertinggal atau Desa Pratama.
- (2) Data tipologi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, bersumber dari Kementerian Keuangan.

Bagian Kelima

Prioritas Penggunaan DD Bidang Pembangunan Desa

Pasal 17

- (1) DD digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - b. peningkatan kualitas hidup manusia; dan
 - c. penanggulangan kemiskinan.
- (2) Prioritas penggunaan DD diarahkan untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa antara lain:
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
 1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;

2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 2. penanganan bencana alam; dan
 3. pelestarian lingkungan hidup.
 - e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan ditetapkan dalam Musdes.

Pasal 18

Perencanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai DD, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan

2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:

1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

Bagian Keenam

Prioritas Penggunaan DD Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 19

- (1) DD digunakan untuk membiayai kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan meliputi:

- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
- b. pengembangan kapasitas di Desa meliputi: pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
- d. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa;
- e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
- f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya;
- h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
- i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- j. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
- k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musdes.

- (3) Pengembangan kapasitas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diswakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa.
- (4) Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan mekanisme kerja sama antar Desa.

Pasal 20

Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai DD, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 - 1. pembentukan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 2. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan

3. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
 1. penguatan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa/BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
 4. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.

- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
1. perluasan/ekspansi usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
 4. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- d. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas Wira Desa, meliputi:

1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 4. pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam mengelola DD secara transparan dan akuntabel; dan
 5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Lingkaran Budaya Desa, meliputi:
1. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
 2. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan komunikatif; dan
 3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

Bagian Ketujuh

Laporan Prioritas Penggunaan DD

Pasal 21

Pemerintah Desa wajib menyampaikan laporan prioritas penggunaan DD kepada Bupati c.q Kepala BKAD melalui Camat dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

BAB IX

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DD diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
- (3) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan DD.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi dan Camat, meliputi fungsi pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penggunaan DD.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan DD;
 - b. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari DD;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan penggunaan DD; dan
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan DD.
- (4) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan DD;
 - b. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan DD; dan
 - c. melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan DD.
- (5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara khusus dilaksanakan oleh APIP.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 29 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2017 NOMOR 98**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 96 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN, TATA CARA
PEMBAGIAN, DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2018

I. INDEKS DESA MEMBANGUN

NO	KECAMATAN/ DESA	INDEKS DESA MEMBANGUN	STATUS KEMAJUAN DESA
I	TEMON		
1	Jangkaran	0,6806	Berkembang
2	Sindutan	0,5008	Tertinggal
3	Palihan	0,7487	Maju
4	Glagah	0,7292	Maju
5	Kalidengen	0,5376	Tertinggal
6	Plumbon	0,5371	Tertinggal
7	Kedundang	0,6332	Berkembang
8	Demen	0,6051	Berkembang
9	Kulur	0,5935	Tertinggal
10	Kaligintung	0,6140	Berkembang
11	Temon wetan	0,6692	Berkembang
12	Temon kulon	0,6014	Berkembang
13	Kebonrejo	0,6266	Berkembang
14	Janten	0,5882	Tertinggal
15	Karangwuluh	0,6144	Berkembang
II	WATES		
1	Karangwuni	0,7264	Maju
2	Sogan	0,6677	Berkembang
3	Kulwaru	0,6364	Berkembang
4	Ngestiharjo	0,5899	Tertinggal
5	Bendungan	0,7606	Maju
6	Triharjo	0,6181	Berkembang
7	Giripeni	0,6686	Berkembang

III	PANJATAN		
1	Garongan	0,5327	Tertinggal
2	Pleret	0,5608	Tertinggal
3	Bugel	0,7012	Berkembang
4	Kanoman	0,5348	Tertinggal
5	Depok	0,6087	Berkembang
6	Bojong	0,5170	Tertinggal
7	Tayuban	0,5815	Tertinggal
8	Gotakan	0,6591	Berkembang
9	Panjatan	0,6456	Berkembang
10	Cerme	0,5897	Tertinggal
11	Krembangan	0,5785	Tertinggal
IV	GALUR		
1	Banaran	0,7448	Maju
2	Kranggan	0,6826	Berkembang
3	Nomporejo	0,6865	Berkembang
4	Karangsewu	0,7044	Berkembang
5	Tirtorahayu	0,6482	Berkembang
6	Pandowan	0,6696	Berkembang
7	Brosot	0,7142	Maju
V	LENDAH		
1	Wahyuharjo	0,6068	Berkembang
2	Bumirejo	0,6340	Berkembang
3	Jatirejo	0,6001	Berkembang
4	Sidorejo	0,6353	Berkembang
5	Gulurejo	0,6407	Berkembang
6	Ngentakrejo	0,6972	Berkembang

VI	SENTOLO		
1	Demangrejo	0,6277	Berkembang
2	Srikayangan	0,5724	Tertinggal
3	Tuksono	0,5837	Tertinggal
4	Salamrejo	0,6363	Berkembang
5	Sukoreno	0,6790	Berkembang
6	Kaliagung	0,6641	Berkembang
7	Sentolo	0,6944	Berkembang
8	Banguncipto	0,6629	Berkembang
VII	PENGASIH		
1	Tawang Sari	0,6468	Berkembang
2	Karangsari	0,6732	Berkembang
3	Kedungsari	0,6989	Berkembang
4	Margosari	0,7132	Maju
5	Pengasih	0,7319	Maju
6	Sendangsari	0,7136	Maju
7	Sidomulyo	0,6286	Berkembang
VIII	KOKAP		
1	Hargomulyo	0,7074	Maju
2	Hargorejo	0,6097	Berkembang
3	Hargowilis	0,6055	Berkembang
4	Kalirejo	0,6617	Berkembang
5	Hargotirto	0,6139	Berkembang
IX	GIRIMULYO		
1	Jatimulyo	0,6219	Berkembang
2	Giripurwo	0,6578	Berkembang
3	Pendoworejo	0,5808	Tertinggal
4	Purwosari	0,5991	Berkembang

X	NANGGULAN		
1	Banyuroto	0,5976	Tertinggal
2	Donomulyo	0,7127	Maju
3	Wijimulyo	0,7375	Maju
4	Tanjungharjo	0,7399	Maju
5	Jatisarono	0,7502	Maju
6	Kembang	0,6975	Berkembang
XI	SAMIGALUH		
1	Kebonharjo	0,5047	Tertinggal
2	Banjarsari	0,5396	Tertinggal
3	Purwoharjo	0,5989	Berkembang
4	Sidoharjo	0,5923	Tertinggal
5	Gerbosari	0,7856	Maju
6	Ngargosari	0,6966	Berkembang
7	Pagerharjo	0,5765	Tertinggal
XII	KALIBAWANG		
1	Banjararum	0,7412	Maju
2	Banjarasri	0,6586	Berkembang
3	Banjarharjo	0,6578	Berkembang
4	Banjaroyo	0,6386	Berkembang

II. RINCIAN DD SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2018

NO	KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER DESA
I	TEMON				
1	<u>Jangkaran</u>	616,345,000		308,544,000	924,889,000
2	<u>Sindutan</u>	616,345,000		127,363,000	743,708,000
3	<u>Palihan</u>	616,345,000		106,078,000	722,423,000
4	<u>Glagah</u>	616,345,000		159,136,000	775,481,000
5	<u>Kalidengen</u>	616,345,000		99,500,000	715,845,000
6	<u>Plumbon</u>	616,345,000		130,277,000	746,622,000
7	<u>Kedundang</u>	616,345,000		108,248,000	724,593,000
8	<u>Demen</u>	616,345,000		100,819,000	717,164,000
9	<u>Kulur</u>	616,345,000		141,817,000	758,162,000
10	<u>Kaligintung</u>	616,345,000		125,147,000	741,492,000
11	<u>Temon Wetan</u>	616,345,000		99,743,000	716,088,000
12	<u>Temon Kulon</u>	616,345,000		80,511,000	696,856,000
13	<u>Kebonrejo</u>	616,345,000		92,073,000	708,418,000
14	<u>Janten</u>	616,345,000		98,876,000	715,221,000
15	<u>Karangwuluh</u>	616,345,000		81,515,000	697,860,000
II	WATES				
1	<u>Karangwuni</u>	616,345,000		143,848,000	760,193,000
2	<u>Sogan</u>	616,345,000		101,819,000	718,164,000

3	<u>Kulwaru</u>	616,345,000			144,158,000	760,503,000
4	<u>Ngestiharjo</u>	616,345,000			142,812,000	759,157,000
5	<u>Bendungan</u>	616,345,000			191,039,000	807,384,000
6	<u>Triharjo</u>	616,345,000			222,518,000	838,863,000
7	<u>Giripenji</u>	616,345,000			244,600,000	860,945,000
III PANJATAN						
1	<u>Garongan</u>	616,345,000			174,651,000	790,996,000
2	<u>Pleret</u>	616,345,000	157,549,000		209,173,000	983,067,000
3	<u>Bugel</u>	616,345,000			188,657,000	805,002,000
4	<u>Kanoman</u>	616,345,000			155,202,000	771,547,000
5	<u>Depok</u>	616,345,000			162,933,000	779,278,000
6	<u>Bojong</u>	616,345,000			185,386,000	801,731,000
7	<u>Tavuban</u>	616,345,000			128,115,000	744,460,000
8	<u>Gotakan</u>	616,345,000			174,177,000	790,522,000
9	<u>Panjatan</u>	616,345,000			82,510,000	698,855,000
10	<u>Cerme</u>	616,345,000	157,549,000		229,546,000	1,003,440,000
11	<u>Krembangan</u>	616,345,000	157,549,000		245,037,000	1,018,931,000
IV GALUR						
1	<u>Banaran</u>	616,345,000			252,514,000	868,859,000
2	<u>Krangan</u>	616,345,000			110,966,000	727,311,000
3	<u>Nomporejo</u>	616,345,000			121,700,000	738,045,000
4	<u>Karangsewu</u>	616,345,000			337,901,000	954,246,000

5	<u>Tirtorahayu</u>	616,345,000		283,867,000	900,212,000
6	<u>Pandowan</u>	616,345,000		119,036,000	735,381,000
7	<u>Brosot</u>	616,345,000		136,300,000	752,645,000
V	<u>LEDAH</u>				
1	<u>Wahyuhario</u>	616,345,000		115,048,000	731,393,000
2	<u>Bumirejo</u>	616,345,000		372,688,000	989,033,000
3	<u>Jatirejo</u>	616,345,000		280,093,000	896,438,000
4	<u>Sidorejo</u>	616,345,000		520,675,000	1,137,020,000
5	<u>Gulurejo</u>	616,345,000		422,449,000	1,038,794,000
6	<u>Ngentakrejo</u>	616,345,000		360,116,000	976,461,000
VI	<u>SENTOLO</u>				
1	<u>Demangrejo</u>	616,345,000		213,232,000	829,577,000
2	<u>Srikavangan</u>	616,345,000	157,549,000	298,075,000	1,071,969,000
3	<u>Tuksono</u>	616,345,000	157,549,000	484,059,000	1,257,953,000
4	<u>Salamrejo</u>	616,345,000		217,066,000	833,411,000
5	<u>Sukoreno</u>	616,345,000		370,796,000	987,141,000
6	<u>Kaliagung</u>	616,345,000		326,900,000	943,245,000
7	<u>Sentolo</u>	616,345,000		226,072,000	842,417,000
8	<u>Banguncipto</u>	616,345,000		166,367,000	782,712,000
VII	<u>PENGASIH</u>				
1	<u>Tawang Sari</u>	616,345,000		184,900,000	801,245,000
2	<u>Karang Sari</u>	616,345,000		408,895,000	1,025,240,000

3	<u>Kedungsari</u>	616,345,000		215,601,000	831,946,000
4	<u>Margosari</u>	616,345,000		197,567,000	813,912,000
5	<u>Pengasih</u>	616,345,000		240,742,000	857,087,000
6	<u>Sendangsari</u>	616,345,000		440,372,000	1,056,717,000
7	<u>Sidomulyo</u>	616,345,000		380,166,000	996,511,000
VIII	<u>KOKAP</u>				
1	<u>Hargomulyo</u>	616,345,000		385,159,000	1,001,504,000
2	<u>Hargorejo</u>	616,345,000		397,929,000	1,014,274,000
3	<u>Hargowilis</u>	616,345,000		381,712,000	998,057,000
4	<u>Kalirejo</u>	616,345,000		428,232,000	1,044,577,000
5	<u>Hargotirto</u>	616,345,000		479,999,000	1,096,344,000
IX	<u>GIRIMULYO</u>				
1	<u>Jatimulyo</u>	616,345,000		484,326,000	1,100,671,000
2	<u>Giripurwo</u>	616,345,000		395,732,000	1,012,077,000
3	<u>Pendoworejo</u>	616,345,000	157,549,000	337,979,000	1,111,873,000
4	<u>Purwosari</u>	616,345,000		303,137,000	919,482,000
X	<u>NANGGULAN</u>				
1	<u>Banyuroto</u>	616,345,000	157,549,000	267,454,000	1,041,348,000
2	<u>Donomulyo</u>	616,345,000		362,738,000	979,133,000
3	<u>Wijimulyo</u>	616,345,000		176,041,000	792,386,000
4	<u>Tanjungharjo</u>	616,345,000		227,247,000	843,592,000
5	<u>Jatisarono</u>	616,345,000		137,879,000	754,224,000
6	<u>Kembang</u>	616,345,000		164,201,000	780,546,000

XI	SAMIGALUH					
1	<u>Kebonharjo</u>	616,345,000	157,549,000	239,246,000		1,013,140,000
2	<u>Banjarasri</u>	616,345,000	157,549,000	273,275,000		1,047,169,000
3	<u>Purwoharjo</u>	616,345,000		307,601,000		923,946,000
4	<u>Sidoharjo</u>	616,345,000	157,549,000	340,526,000		1,114,420,000
5	<u>Gerbosari</u>	616,345,000		277,477,000		893,822,000
6	<u>Ngargosari</u>	616,345,000		248,039,000		864,384,000
7	<u>Pagerharjo</u>	616,345,000	157,549,000	311,555,000		1,085,449,000
XII	KALIBAWANG					
1	<u>Banjararum</u>	616,345,000		416,972,000		1,033,317,000
2	<u>Banjarasri</u>	616,345,000		261,498,000		877,843,000
3	<u>Banjarharjo</u>	616,345,000		406,872,000		1,023,217,000
4	<u>Banjaroyo</u>	616,345,000		522,889,000		1,139,234,000
JUMLAH		53,622,015,000	1,733,039,000	21,325,756,000		76,680,810,000

IV. PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DD 2018

Penggunaan DD berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang DD yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) disebutkan bahwa DD digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan dan selanjutnya pada Pasal 19 ayat (2) menyebutkan bahwa DD diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga prioritas penggunaan DD harus memenuhi tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

A. Prioritas Penggunaan DD.

1. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan

Penggunaan DD harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa.

Sejalan dengan tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, maka kegiatan-kegiatan yang dibiayai DD dipilih harus dipastikan kemanfaatannya untuk :

- a) meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan kebudayaan;
- b) meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan ekonomi keluarga; dan
- c) meningkatkan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan warga miskin di Desa, warga penyandang disabilitas dan marginal;

Berdasarkan ketentuan kemanfaatan kegiatan yang dibiayai DD, maka penentuan prioritas kegiatan dilakukan dengan cara :

- a) kegiatan yang semakin bermanfaat bagi peningkatan kesehatan dan/atau pendidikan warga Desa lebih diutamakan;
- b) kegiatan yang semakin bermanfaat bagi pembukaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan warga Desa lebih diutamakan; dan
- c) kegiatan yang semakin bermanfaat bagi penanggulangan kemiskinan lebih diutamakan.

2. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat

Pembangunan Desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam pembangunan Desa diwujudkan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa. Dengan demikian, kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Desa harus dipastikan mengikutsertakan masyarakat Desa mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasannya.

Berdasarkan adanya keharusan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, maka penentuan kegiatan prioritas penggunaan DD dilakukan dengan cara :

- a) kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Desa lebih diutamakan, dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau lebih sedikit didukung masyarakat Desa;

- b) kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Desa dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah Desa bersama masyarakat Desa lebih diutamakan dibandingkan dengan kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat Desa; dan
- c) kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaannya oleh masyarakat Desa lebih diutamakan.

3. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan

Tujuan pembangunan Desa dicapai dengan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Wujud keberlanjutan dalam pembangunan Desa dilakukan dengan memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan DD harus memiliki rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. Dengan demikian, kegiatan yang dipastikan keberlanjutannya diprioritaskan untuk dibiayai dengan DD.

4. Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan

DD digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat Desa harus memiliki peluang sebesar-besarnya untuk mengawasi penggunaan DD. Oleh karena itu, kegiatan yang dibiayai dari DD harus dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

5. Prioritas Berdasarkan Sumberdaya dan Tipologi Desa

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa melalui pendayagunaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam Desa dengan mengutamakan mekanisme swakelola, swadaya dan gotong royong masyarakat.

Perencanaan kegiatan Desa dapat mempertimbangkan Tipologi Desa. Tipologi Desa merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas, keadaan terkini di Desa, maupun keadaan yang berubah, berkembang dan diharapkan akan terjadi dimasa depan.

Pengelompokkan tipologi Desa dapat diuraikan sekurang-kurangnya berdasarkan :

- a) tipologi Desa berdasarkan kekerabatan meliputi :
 - 1) Desa geneologis (dicirikan tali persaudaraan antar warga Desa masih kuat);
 - 2) Desa teritorial (sebagai tempat pemukiman warga dengan beragam asal keturunan); dan
 - 3) Desa campuran geneologis-teritorial.
- b) tipologi Desa berdasarkan hamparan meliputi :
 - 1) Desa pesisir/Desa pantai;
 - 2) Desa dataran rendah/lembah;
 - 3) Desa dataran tinggi; dan
 - 4) Desa perbukitan/pegunungan.
- c) tipologi Desa berdasarkan pola permukiman meliputi :
 - 1) Desa dengan permukiman menyebar;
 - 2) Desa dengan permukiman melingkar;
 - 3) Desa dengan permukiman mengumpul; dan
 - 4) Desa dengan permukiman memanjang (seperti pada bantaran sungai/pinggir jalan).

- d) tipologi Desa berdasarkan pola mata pencaharian atau kegiatan utama masyarakat meliputi :
 - 1) Desa pertanian;
 - 2) Desa nelayan;
 - 3) Desa industri (skala kerajinan dan/atau manufaktur dengan teknologi sederhana dan madya); dan
 - 4) Desa perdagangan (jasa-jasa).
- e) Tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa meliputi :
 - 1) Desa sangat tertinggal;
 - 2) Desa tertinggal;
 - 3) Desa berkembang;
 - 4) Desa maju; dan
 - 5) Desa mandiri.

B. Penetapan Penggunaan DD

1. Penetapan Penggunaan DD berdasarkan Kewenangan Desa

Kewenangan Desa untuk mengatur dan mengurus dibatasi pada urusan :

- a) kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul; dan
- b) kewenangan lokal berskala Desa.

Tata cara penetapan kewenangan Desa dimaksud diatur berdasarkan :

- a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

- c) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tentang Kewenangan Desa

Tata cara penetapan kewenangan Desa adalah sebagai berikut:

- a) Pemerintah Daerah melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan melibatkan Desa;
- b) berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan Desa, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c) Pemerintah Desa dengan menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal berdasarkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan DD harus berdasarkan kewenangan Desa yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Kegiatan yang dibiayai DD wajib masuk dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

2. Penetapan Penggunaan DD sebagai Bagian Perencanaan Desa

Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan Pembangunan Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Dokumen perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa, yaitu :

- a) RPJM Desa; dan
- b) RKP Desa.

Dokumen perencanaan pembangunan Desa merupakan pedoman dalam penyusunan APB Desa, dimana salah satu sumber pendapatan Desa yaitu DD.

Perencanaan penggunaan DD merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Desa yang dituangkan dalam RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa.

3. Penetapan Penggunaan DD melalui Musdes

Perencanaan penggunaan DD dilaksanakan berdasarkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten dan pengambilan keputusannya harus dilaksanakan melalui Musdes.

BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat menyelenggarakan Musdes untuk membahas dan menyepakati penetapan penggunaan DD.

Kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan DD yang merupakan hasil Musdes menjadi dasar bagi Pemerintah Desa dan BPD dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa.

4. Penggunaan DD diatur melalui Peraturan Desa

Penetapan penggunaan DD disusun oleh Kepala Desa dan BPD melalui Musdes yang dituangkan dalam :

- a) Peraturan Desa tentang RPJM Desa;
- b) Peraturan Desa tentang RKP Desa; dan
- c) Peraturan Desa tentang APB Desa.

Keputusan dalam Musdes harus dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.

Peraturan Desa tentang RKP Desa dan Peraturan Desa tentang APB Desa disusun sesuai dengan kepentingan masyarakat umum dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal penggunaan DD yang tertuang dalam RKP Desa dan APB Desa yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bupati wajib membatalkan pada saat evaluasi APB Desa.

C. Mekanisme Penetapan Prioritas Penggunaan DD

Mekanisme penetapan prioritas penggunaan DD merupakan bagian dari perencanaan pembangunan dan penganggaran Desa yang dituangkan dalam dokumen :

1. RPJM Desa;
2. RKP Desa; dan
3. APB Desa.

Mekanisme penetapan prioritas penggunaan DD adalah sebagai berikut :

1. Tahap Musdes

Musdes merupakan forum musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, seperti penggunaan DD dalam hal pembangunan Desa dan beberapa yang lainnya dengan prinsip partisipatif, demokratis, dan transparan.

Penetapan prioritas penggunaan DD merupakan bagian dari hal-hal strategis di Desa, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam Musdes. Pembahasan penetapan prioritas penggunaan DD dilakukan di forum Musdes untuk penyusunan RKP Desa.

Pembahasan prioritas penggunaan DD dalam Musdes berdasarkan usulan, aspirasi dan kemanfaatan kegiatan masyarakat Desa. Hasil kesepakatan Musdes terkait prioritas penggunaan DD harus dituangkan dalam dokumen Berita Acara yang tata cara penyusunannya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Musdes.

2. Tahap Penyusunan Rancangan RKP Desa

Kepala Desa wajib mempedomani hasil kesepakatan Musdes berkaitan dengan prioritas penggunaan DD. Kegiatan-kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan DD termuat dalam dokumen rancangan RKP Desa.

Dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa khususnya terkait penggunaan DD, Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban menyampaikan kepada seluruh Kepala Desa di wilayahnya tentang informasi sebagai berikut :

- a) pagu indikatif DD; dan
- b) data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa yang dihitung berdasar IDM.

Berdasarkan pagu indikatif DD beserta data IDM, Kepala Desa merancang prioritas penggunaan DD dengan berdasarkan perhitungan terhadap :

- a) kemanfaatan hasil kegiatan;
- b) usulan dan aspirasi masyarakat Desa serta peran serta masyarakat Desa dalam pelaksanaan kegiatan;
- c) pengelolaan dan pemanfaatan hasil kegiatan serta perawatan dan pelestariannya;
- d) pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan;

- e) pendayagunaan sumberdaya manusia, sumberdaya alam serta sumberdaya lainnya dalam pelaksanaan kegiatan yang dikelola secara mandiri oleh Desa; dan
- f) tipologi Desa untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai DD sesuai dengan kondisi obyektif yang ada di Desa.

Contoh penetapan prioritas penggunaan DD berdasarkan tipologi Desa :

- Desa A : tipologi Desa perbukitan perkebunan/perladangan-campuran-tertinggal dan sangat tertinggal
- Desa B : tipologi Desa lembah-pertanian/sawah-teritorial-berkembang
- Desa C : tipologi Desa pesisir-nelayan-geneologis-maju dan mandiri

3. Tahap Penetapan RKP Desa

Rancangan RKP Desa yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan DD disampaikan kepada masyarakat melalui Musrenbangdes yang dihadiri oleh BPD dan unsur masyarakat Desa. Rancangan RKP Desa, termasuk didalamnya prioritas kegiatan yang dibiayai dari DD harus dibahas dan disepakati dalam Musrenbangdes. Hasil kesepakatan dalam musrenbang Desa menjadi pedoman bagi Kepala Desa dan BPD dalam menyusun Peraturan Desa tentang RKP Desa.

4. Tahap Penyusunan Rancangan APB Desa

Kegiatan yang dibiayai DD disusun berdasarkan Peraturan Bupati ini dan mengacu pada RKP Desa sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan. Rencana kegiatan yang dibiayai DD merupakan bagian dari kegiatan desa yang dituangkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

5. Tahap Evaluasi Rancangan APB Desa

Bupati melakukan evaluasi rencana penggunaan DD yang dituangkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa didelegasikan dari Bupati kepada Camat.

Evaluasi rencana penggunaan DD bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai DD memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a) termasuk bagian dari kewenangan Desa berdasarkan hak asul-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- b) termasuk dalam Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- c) tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pemerintah Kabupaten; dan
- d) prioritas penggunaan DD yang tercantum dalam Rancangan APB Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

V. RINCIAN BIDANG DAN KEGIATAN PRIORITAS PENGGUNAAN DD 2018

A. Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa

Tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Kegiatan pada Bidang Pembangunan Desa yang dapat dibiayai DD meliputi :

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa

- a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain :
 - 1) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 - 2) penerangan lingkungan pemukiman;
 - 3) pedestrian;
 - 4) drainase;
 - 5) selokan;
 - 6) tempat pembuangan sampah;
 - 7) gerobak sampah;
 - 8) kendaraan pengangkut sampah;
 - 9) mesin pengolah sampah; dan
 - 10) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musdes.

- b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain :
 - 1) tambatan perahu;
 - 2) jalan pemukiman;
 - 3) jalan poros Desa;
 - 4) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - 5) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 - 6) jembatan Desa;
 - 7) gorong-gorong;
 - 8) terminal Desa; dan
 - 9) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musdes.
- c) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain :
 - 1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - 2) pembangkit listrik tenaga diesel;
 - 3) pembangkit listrik tenaga matahari;
 - 4) instalasi biogas;
 - 5) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - 6) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musdes.
- d) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain :
 - 1) jaringan internet untuk warga Desa;
 - 2) website Desa;
 - 3) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);

- 4) telepon umum;
- 5) radio *Single Side Band* (SSB); dan
- 6) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musdes.

2. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

- a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain :
 - 1) air bersih berskala Desa;
 - 2) sanitasi lingkungan;
 - 3) jambanisasi;
 - 4) mandi, cuci, kakus (MCK);
 - 5) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 - 6) alat bantu penyandang disabilitas;
 - 7) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - 8) balai pengobatan;
 - 9) posyandu;
 - 10) poskesdes/polindes;
 - 11) posbindu;
 - 12) *reagen rapid tes kid* untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
 - 13) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musdes.
- b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain :
 - 1) taman bacaan masyarakat;
 - 2) bangunan Pendidikan Anak Usia Dini;

- 3) buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
- 4) wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
- 5) taman belajar keagamaan;
- 6) bangunan perpustakaan Desa;
- 7) buku/bahan bacaan;
- 8) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
- 9) sanggar seni;
- 10) film dokumenter;
- 11) peralatan kesenian; dan
- 12) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musdes.

3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa

- a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 - 1) bendungan berskala kecil;
 - 2) pembangunan atau perbaikan embung;
 - 3) irigasi Desa;
 - 4) percontakan lahan pertanian;
 - 5) kolam ikan;

- 6) kapal penangkap ikan;
 - 7) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 - 8) tambak garam;
 - 9) kandang ternak;
 - 10) mesin pakan ternak;
 - 11) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
 - 12) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musdes.
- b) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- 1) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
 - 2) lumbung Desa;
 - 3) gudang pendingin (*cold storage*); dan
 - 4) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musdes.
- c) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- 1) mesin jahit;
 - 2) peralatan bengkel kendaraan bermotor;

- 3) mesin bubut untuk mebeler; dan
 - 4) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musdes.
- d) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- 1) pasar Desa;
 - 2) pasar sayur;
 - 3) pasar hewan;
 - 4) tempat pelelangan ikan;
 - 5) toko online;
 - 6) gudang barang; dan
 - 7) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musdes.
- e) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain :
- 1) pondok wisata;
 - 2) panggung hiburan;
 - 3) kios cenderamata;
 - 4) kios warung makan;
 - 5) wahana permainan anak;
 - 6) wahana permainan outbound;
 - 7) taman rekreasi;
 - 8) tempat penjualan tiket;
 - 9) rumah penginapan;

- 10) angkutan wisata; dan
 - 11) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musdes.
- f) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- 1) penggilingan padi;
 - 2) peraut kelapa;
 - 3) penepung biji-bijian;
 - 4) pencacah pakan ternak;
 - 5) sangrai kopi;
 - 6) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - 7) pompa air;
 - 8) traktor mini; dan
 - 9) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musdes.

4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain :

- a) pembuatan terasering;
- b) kolam untuk mata air;
- c) plesengan sungai;
- d) pencegahan abrasi pantai; dan
- e) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musdes.

5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi :

- a) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
- b) pembangunan gedung pengungsian;
- c) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- d) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
- e) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musdes.

B. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pemberdayaan masyarakat Desa merupakan perwujudan kemandirian Desa dalam melakukan gerakan bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan melalui upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Kegiatan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dapat dibiayai DD meliputi :

1. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

- a) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain :

- 1) penyediaan air bersih;
- 2) pelayanan kesehatan lingkungan;
- 3) kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, *diabetes mellitus* dan gangguan jiwa;;
- 4) bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
- 5) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
- 6) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
- 7) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
- 8) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
- 9) pengobatan untuk lansia;
- 10) keluarga berencana;
- 11) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
- 12) pelatihan kader kesehatan masyarakat;
- 13) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
- 14) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
- 15) pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan
- 16) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musdes.

- b) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain :
 - 1) bantuan insentif guru PAUD;
 - 2) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 - 3) penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - 4) penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - 5) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
 - 6) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
 - 7) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musdes.

2. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya local yang tersedia

- a) pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain :
 - 1) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - 2) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - 3) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musdes.
- b) pengelolaan transportasi Desa, antara lain :
 - 1) pengelolaan terminal Desa;
 - 2) pengelolaan tambatan perahu; dan
 - 3) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musdes.

- c) pengembangan energi terbarukan, antara lain :
 - 1) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - 2) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - 3) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - 4) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - 5) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musdes.
- d) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain :
 - 1) sistem informasi Desa;
 - 2) koran Desa;
 - 3) website Desa;
 - 4) radio komunitas; dan
 - 5) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musdes.

3. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi

- a) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 - 1) pembibitan tanaman pangan;
 - 2) pembibitan tanaman keras;
 - 3) pengadaan pupuk;
 - 4) pembenihan ikan air tawar;

- 5) pengelolaan usaha hutan Desa;
 - 6) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - 7) pengadaan bibit/induk ternak;
 - 8) inseminasi buatan;
 - 9) pengadaan pakan ternak; dan
 - 10) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musdes.
- b) pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- 1) tepung tapioka;
 - 2) kerupuk;
 - 3) keripik jamur;
 - 4) keripik jagung;
 - 5) ikan asin;
 - 6) abon sapi;
 - 7) susu sapi;
 - 8) kopi;
 - 9) coklat;
 - 10) karet; dan
 - 11) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musdes.
- c) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :

- 1) meubelair kayu dan rotan,
 - 2) alat-alat rumah tangga,
 - 3) pakaian jadi/konveksi
 - 4) kerajinan tangan;
 - 5) kain tenun;
 - 6) kain batik;
 - 7) bengkel kendaraan bermotor;
 - 8) pedagang di pasar;
 - 9) pedagang pengepul; dan
 - 10) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musdes.
- d) pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, antara lain :
- 1) pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - 2) penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - 3) penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; dan
 - 4) kegiatan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam Musdes.
- e) pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- 1) pengelolaan hutan Desa;
 - 2) pengelolaan hutan Adat;
 - 3) industri air minum;
 - 4) industri pariwisata Desa;

- 5) industri pengolahan ikan; dan
 - 6) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam Musdes.
- f) pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain :
- 1) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 - 2) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 - 3) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 - 4) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musdes.
- g) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- 1) hutan kemasyarakatan;
 - 2) hutan tanaman rakyat;
 - 3) kemitraan kehutanan;
 - 4) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - 5) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - 6) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musdes.

- h) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- 1) sosialisasi TTG;
 - 2) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa;
 - 3) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perdesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 - 4) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musdes.
- i) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- 1) penyediaan informasi harga/pasar;
 - 2) pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - 3) kerjasama perdagangan antar Desa;
 - 4) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - 5) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musdes.

4. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi :

- a) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
- b) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
- c) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
- d) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musdes.

5. pelestarian lingkungan hidup antara lain :

- a) pembibitan pohon langka;
- b) reboisasi;
- c) rehabilitasi lahan gambut;
- d) pembersihan daerah aliran sungai;
- e) pemeliharaan hutan bakau;
- f) perlindungan terumbu karang; dan
- g) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musdes.

6. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial

- a) mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain :
 - 1) pengembangan sistem informasi Desa;
 - 2) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
 - 3) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musdes.

- b) mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain :
 - 1) penyusunan arah pengembangan Desa;
 - 2) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
 - 3) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musdes.
- c) menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain :
 - 1) pendataan potensi dan aset Desa;
 - 2) penyusunan profil Desa/data Desa;
 - 3) penyusunan peta aset Desa; dan
 - 4) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musdes.
- d) menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain :
 - 1) sosialisasi penggunaan DD;
 - 2) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - 3) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musdes.

- e) mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain :
 - 1) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 - 2) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 - 3) pengembangan sistem informasi Desa; dan
 - 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musdes.
- f) mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui Musdes, antara lain :
 - 1) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal- hal strategis yang akan dibahas dalam Musdes;
 - 2) penyelenggaraan Musdes; dan
 - 3) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musdes.
- g) melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa.
- h) menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :

- 1) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - 2) pelatihan teknologi tepat guna;
 - 3) pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa; dan
 - 4) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musdes.
- i) melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain :
- 1) pemantauan berbasis komunitas;
 - 2) audit berbasis komunitas;
 - 3) pengembangan unit pengaduan di Desa;
 - 4) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
 - 5) pengembangan kapasitas paralegal Desa;
 - 6) penyelenggaraan Musdes untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
 - 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musdes.

C. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai DD

1. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan

Desa berwenang untuk mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya di luar daftar kegiatan yang tercantum dalam pedoman umum ini, dengan syarat kegiatan yang dipilih harus :

- a) tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- b) tercantum dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan
- c) termasuk dalam Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

2. Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan DD

Dalam hal Desa bermaksud membiayai kegiatan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, khususnya untuk pembangunan Kantor Desa bagi Desa yang belum memiliki Kantor Kepala Desa dan/atau Bidang Pembinaan Kemasyarakatan atau dengan kata lain penggunaan DD di luar kegiatan yang menjadi prioritas, dapat dilakukan apabila Bupati menjamin bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat Desa sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Desa dan dibuktikan dengan ijin tertulis dari Bupati.

VI. LAPORAN PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DD

Pelaporan penetapan prioritas penggunaan DD merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi mengenai perkembangan, kemajuan setiap tahapan dari mekanisme penetapan prioritas penggunaan DD.

Desa wajib menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan DD kepada Bupati dengan dilampiri dokumen sebagai berikut :

- a. Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- b. Peraturan Desa tentang RKP Desa;
- c. Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
- d. Laporan realisasi penggunaan DD.

Apabila dipandang perlu untuk dilaporkan secara mendesak atau bersifat khusus, dapat dilakukan di luar mekanisme laporan berkala. Pelaporan khusus tidak terbatas waktu dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi.

VII. CONTOH MODEL PRIORITAS PENGGUNAAN DD TAHUN 2018

A. Contoh Model 1

Provinsi	:	
Kabupaten	:	
Kecamatan	:	
Desa	:	
Tipologi	:	Desa Pegunungan/Dataran Tinggi, Pertanian Pangan, Tertinggal dan Sangat Tertinggal
Produk Unggulan	:	Pertanian Sayur Mayur (Kentang, Kol, Wortel dan lain-lain)

Bidang	Kegiatan	Tujuan
A. Pembangunan Desa		
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan permukiman	a. pembangunan/ pengadaan tandon air/bak penampung air hujan atau air bersih dari sumber mata air.	<ul style="list-style-type: none"> - memenuhi dan mendekatkan akses kebutuhan air bersih untuk penduduk Desa; - membangun/pengadaan baru untuk bak penampung air hujan
	b. pemeliharaan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah-rumah penduduk.	<ul style="list-style-type: none"> - mencegah kerusakan saluran air bersih - menjamin pemenuhan kebutuhan air bersih untuk penduduk

2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi	a. pembangunan jalan poros Desa	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan kualitas jalan poros Desa; - memudahkan distribusi hasil pertanian.
	b. pembangunan jalan lingkungan Desa	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan kualitas jalan lingkungan Desa; - memudahkan transportasi hasil pertanian.
3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana energi.	membangun pembangkit listrik tenaga mikro hidro dan biogas	<ul style="list-style-type: none"> - <u>memaksimalkan</u> pemanfaatan sumberdaya sungai untuk pemenuhan energi di Desa. - <u>memaksimalkan</u> pemanfaatan kotoran ternak.
4. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana informasi dan komunikasi.	Pengadaan, pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan komunikasi Desa	Mewujudkan <i>e-government</i> di Desa.
5. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat	a. Pembangunan poskesdes, polindes dan balai posyandu.	<u>mendorong</u> optimalisasi kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat.
	b. pengadaan alat-alat kesehatan untuk poskesdes/polindesa	Pemenuhan peralatan kesehatan masyarakat Desa.
	c. Pengadaan kebutuhan medis (obat-obatan, vitamin, makan tambahan, dan lain-lain) dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa.	Pemenuhan kebutuhan medis dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa.

6. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	pembangunan dan pengembangan gedung PAUD	memenuhi kebutuhan pendidikan dasar untuk anak balita/usia dini;
7. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi pertanian yang berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang meliputi produksi, distribusi dan pemasaran untuk ketahanan pangan,	a. pembibitan tanaman sayur-sayuran	<ul style="list-style-type: none"> - mengurangi tingginya biaya produksi pengolahan hasil pertanian. - meningkatkan pendapatan petani sayur
	b. pembangunan pasar sayur mayur	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan akses pemasaran hasil produksi pertanian - meningkatkan pendapatan petani sayur
	c. pembangunan kandang ternak	<ul style="list-style-type: none"> - mengembangkan usaha peternakan pendukung usaha pertanian - meningkatkan pendapatan peternak dan petani sayur
	d. pembangunan sarana prasarana pengolahan kompos/pupuk kandang untuk pupuk organik.	mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk organik;
8. program/kegiatan lainnya yang sesuai dengan Desa yang diputuskan dalam Musdes.		

A. Pemberdayaan Masyarakat Desa		
1. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama.	a. Pendirian dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama.	- Meningkatkan usaha ekonomi di Desa.
	b. pelatihan manajemen usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama.	- meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus atau anggota dalam mengembangkan usaha ekonomi di Desa
	c. bantuan permodalan	- <u>membantu</u> pengembangan usaha ekonomi di Desa.
2. Peningkatan kapasitas pelaku usaha ekonomi Desa melalui pelatihan dan pemagangan.	a. pelatihan pertanian organik	- meningkatkan keterampilan penduduk mengelola pertanian organik; - <u>meningkatkan</u> nilai tambah komoditas ekonomi lokal.
	b. Pelatihan penggunaan sarana prasarana produksi pertanian dan usaha ekonomi lainnya	- memberikan pengetahuan penggunaan sarana prasarana produksi pertanian dan usaha ekonomi lainnya
3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa	a. pelatihan peningkatan kualitas masyarakat/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.	merevitalisasi tradisi lumbung padi Desa;
	b. pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan usaha ekonomi lainnya.	<u>meningkatkan</u> pengetahuan masyarakat terhadap berbagai aneka dan cara pengolahan hasil pertanian dan usaha ekonomi lainnya.

4. pengorganisasian masyarakat, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa	a. pelatihan paralegal Desa.	meningkatkan kemampuan masyarakat dan Desa menyelesaikan sengketa hukum secara mandiri tanpa melalui jalur pengadilan
	b. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa hukum berkaitan pengelolaan aset Desa serta penyimpanan penggunaan keuangan dan aset Desa.	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan penyelesaian sengketa hukum dalam penggunaan aset Desa. - meningkatkan pencegahan dan penanganan korupsi
5. Sosialisasi dan edukasi kesehatan masyarakat.	a. Sosialisasi ancaman penyakit di Desa.	<ul style="list-style-type: none"> - meluaskan pemahaman masyarakat Desa tentang ancaman penyakit di Desa.
	b. Edukasi gerakan hidup bersih dan sehat di Desa.	<ul style="list-style-type: none"> - mendorong perilaku hidup bersih dan sehat.
6. program/kegiatan lainya yang sesuai dengan Desa yang diputuskan dalam Musdes		

B. Contoh Model 2

Provinsi	:	
Kabupaten	:	
Kecamatan	:	
Desa	:	
Tipologi	:	Desa Daratan/Hamparan, Tanaman Pangan/Industri Bahan Pangan, Berkembang
Produk Unggulan	:	Pertanian Pangan dan Industri Bahan Pangan (Beras, Jagung)

Bidang	Kegiatan	Tujuan
A. Pembangunan Desa		
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan permukiman	a. pembangunan jalan Desa.	- meningkatkan kualitas jalan Desa; - memudahkan akses permukiman.
	b. pengadaan dan pengembangan sarana prasarana pembuangan sampah Desa/ bank sampah Desa.	- mendorong masyarakat bertanggungjawab terhadap pengelolaan sampah secara mandiri.
	c. Pengadaan dan pengembangan sarana prasarana daur ulang sampah	- mendorong pemanfaatan daur ulang sampah untuk mengurangi pencemaran lingkungan
2. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pemasaran hasil usaha pertanian	a. pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi tersier.	- menjamin kelancaran pasokan air ke areal pertanian. - menjaga kualitas bangunan saluran irigasi.

	b. Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pembibitan tanaman pangan	<ul style="list-style-type: none"> - mendorong pengembangan pusat pembibitan tanaman pangan - <u>mengurangi</u> ketergantungan petani terhadap bibit pabitan.
	c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pengolahan pupuk kandang/kompos/bank kompos.	<ul style="list-style-type: none"> - mendorong kesadaran masyarakat petani dalam menggunakan pupuk kandang/kompos/bank kompos;
	d. pembangunan sarana prasarana pengolahan hasil pertanian serta pengadaan mesin penggilingan padi dan mesin penepung biji-bijian	<ul style="list-style-type: none"> - memudahkan akses petani padi/jagung pada pusat-pusat penggilingan padi/jagung; - <u>mengurangi</u> biaya produksi tinggi pengolahan hasil pertanian.
	e. pembangunan ruang promosi produk hasil pertanian	menyediakan ruang promosi hasil produksi pertanian
	a. <u>pengadaan</u> , pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat.	<u>penyediaan</u> pelayanan kesehatan masyarakat Desa.
	b. pengadaan alat-alat kesehatan untuk poskesdes/polindes	Pemenuhan peralatan kesehatan masyarakat Desa.
	c. Pengadaan kebutuhan medis (obat-obatan, vitamin, makan tambahan, dan lain-lain) dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa.	Pemenuhan kebutuhan medis dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa.

4. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	a. Pembangunan dan pengembangan PAUD	Pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar untuk anak balita/usia dini;
	b. pembangunan dan pengembangan perpustakaan Desa	Penyediaan informasi dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat Desa.
	c. pembangunan dan pengembangan taman seni/museum Desa.	<ul style="list-style-type: none"> - menggerakkan kembali seni tradisi rakyat Desa; - memfasilitasi pelestarian seni tradisi rakyat dan peninggalan bendabenda purbakala dan bersejarah.
	d. memperbaiki bangunan cagar budaya (misalnya punden, candi, sarkofagus, dan lain-lain)	melestarikan situs-situs budaya.
5. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup	a. membangun rintisan listrik tenaga mikrohidro, tenaga surya, dan biogas	memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam untuk penerangan Desa.
	b. membangun sumur resapan	<ul style="list-style-type: none"> - menjaga keberlanjutan air permukaan; - mencegah banjir dan menjaga kualitas air tanah.
6. Program/kegiatan lain yang sesuai dengan Desa yang diputuskan dalam Musdes.		

B. Pemberdayaan Masyarakat Desa		
1. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama.	a. pengembangan usaha perdagangan yang dikelola oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama.	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan akses pasar petani yang dikelola secara bersama-sama - meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.
	b. meningkatkan penyertaan modal di BUM Desa/BUM Desa Bersama.	<ul style="list-style-type: none"> - memperkuat permodalan BUMDesa yang dimiliki Desa - meningkatkan keuntungan BUMDesa untuk penambahan Pendapatan Asli Desa
	c. pelatihan manajemen perencanaan bisnis dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama.	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan kapasitas pengelola BUM Desa/BUM Desa Bersama.
	d. pengembangan kerjasama perdagangan antar BUM Desa.	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan sumber-sumber penerimaan Desa dengan mengembangkan kerjasama antar BUMDesa; - memperluas wilayah pasar dan meningkatkan daya tawar BUMDesa
2. Peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan,	a. pelatihan pengolahan bahan pangan	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan keterampilan penduduk di pengolahan hasil pertanian pangan; - meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.

<p>pemasaran dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.</p>	<p>b. pembentukan pos pelayanan teknologi perDesaan untuk penerapan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian tanaman pangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan kuantitas dan kualitas pengolahan hasil pertanian - <u>meningkatkan</u> nilai tambah komoditas ekonomi lokal.
	<p>c. pengadaan induk sapi dan inseminasi buatan yang dikelola oleh gabungan kelompok tani</p>	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan kemandirian petani dalam menyediakan pupuk kandang - Menciptakan pendapatan tambahan bagi petani
	<p>d. pameran hasil produksi pengolahan tanaman pangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <u>menganalkan</u> produk kerajinan dan industri rumah tangga kepada pasar.
	<p>e. pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pemasaran hasil produksi pertanian</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <u>memperkuat</u> kapasitas strategi pemasaran produk lokal Desa.
	<p>3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa</p>	<p>a. <u>musyawarah</u>/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.</p> <p>b. <u>pelatihan</u> teknologi tepat guna pengolahan dan penyimpanan bahan pangan hasil pertanian.</p> <p><u>meningkatkan</u> pengetahuan masyarakat tentang teknologi pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan.</p>

4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa	a. pelatihan paralegal Desa.	meningkatkan kemampuan Desa menyelesaikan sengketa hukum secara mandiri tanpa melalui jalur pengadilan
	b. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa hukum berkaitan pengelolaan aset Desa serta penyimpanan penggunaan keuangan dan aset Desa.	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan penyelesaian sengketa hukum dalam penggunaan aset Desa. - meningkatkan pencegahan dan penanganan korupsi
5. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.	sosialisasi dampak negatif pupuk kimia terhadap kesehatan manusia	meningkatkan pencegahan dampak negatif pupuk kimia;
6. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup	pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan pertanian serta limbah peternakan untuk energi biogas	pengembangan energi alternatif untuk pengolahan hasil pertanian
7. program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi Desa dan telah diputuskan dalam Musdes.		

C. Contoh Model 3

Provinsi	:	
Kabupaten	:	
Kecamatan	:	
Desa	:	
Tipologi	:	Desa Pesisir, Mina-Laut, Mandiri/Maju
Produk Unggulan	:	Desa Wisata

Bidang	Kegiatan	Tujuan
A. Pembangunan Desa		
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur lingkungan permukiman	a. pembangunan tembok laut kawasan wisata laut.	<ul style="list-style-type: none"> - memperkuat tebing/bibir pantai lokasi wisata pantai; - mengurangi ancaman abrasi erosi pantai; - mengembangkan keindahan kawasan pandang pantai.
	b. rehabilitasi dan pemeliharaan jogging track wisatawan.	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan kenyamanan wisatawan. - meningkatkan kesehatan warga masyarakat Desa.

2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat	a. pembangunan tambahan ruang rawat inap Poskesdes (posyandu apung/perahu).	<ul style="list-style-type: none"> - mengembangkan fasilitas layanan kesehatan untuk masyarakat dan wisatawan. - menyiapkan unit untuk penanganan darurat.
	b. rehabilitasi dan penambahan unit fasilitas jamban publik.	<ul style="list-style-type: none"> - memberikan kenyamanan fasilitas publik - mengurangi perilaku masyarakat dan wisatawan BAB sembarang
	c. pengadaan tambahan peralatan kesehatan untuk poskesdes.	<ul style="list-style-type: none"> - melengkapi kebutuhan sarana prasarana kesehatan.
	a. membangun panggung hiburan di ruang publik pantai;	<ul style="list-style-type: none"> - menyediakan arena untuk atraksi seni budaya di kawasan pantai.
3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	b. penambahan bahan-bahan promosi dan buku pendidikan tentang pantai dan laut.	<ul style="list-style-type: none"> - mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan wisatawan tentang terumbu karang, penyu, ikan dan jenis flora/fauna laut lainnya terkait paket wisata pantai dan laut;
	c. membangun fasilitas penunjang acara tradisi "sedekah laut".	<ul style="list-style-type: none"> - menyediakan ruang terbuka yang aman dan nyaman bagi kegiatan budaya lokal yang memiliki nilai wisata; - mendorong interaksi sosial dan budaya lokal tetap terjaga;

4. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi	a. membangun pusat budidaya, pembenihan dan keramba ikan kerapu, konservasi tukik penyu dan terumbu karang	<ul style="list-style-type: none"> - mendorong kemampuan nelayan budidaya untuk mencukupi kebutuhan benih dan produksi ikan, - mengembangkan tempat konservasi dan fasilitas paket wisata - <u>mendorong</u> meningkatnya pendapatan petani/nelayan dan sekaligus PADes.
	b. rehabilitasi dan perluasan tambatan perahu.	<ul style="list-style-type: none"> - membuka akses dan meningkatkan produksi tangkapan; - meningkatkan pelayanan wisata memancing; - <u>mendorong</u> meningkatnya PADes.
	c. rehab pasar ikan milik Desa	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan pelayanan transaksi hasil laut; - mengembangkan potensi interaksi warga-wisatawan untuk membeli produksi laut segar; - <u>mendorong</u> meningkatnya PADes.

5. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup	a. pelestarian/perlindungan dan terumbu karang	<ul style="list-style-type: none"> - melestarikan penyu - melestarikan terumbu karang; - <u>meningkatkan</u> pemanfaatan aset Desa. - mengembangkan paket wisata bahari - meningkatkan PADes
	b. pembibitan/penanaman laut dan bakau.	<ul style="list-style-type: none"> - mengurangi resiko pengikisan pantai, bencana perembesan air laut ke sumur warga dan penahan alami bencana tsunami; - mengembangkan paket wisata bahari - meningkatkan PADes
	c. pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata;	<ul style="list-style-type: none"> - <u>menyediakan</u> kebutuhan perlengkapan pengelolaan sampah rumah tangga. - <u>mengolah</u> sampah dan menjadikan nilai guna limbah untuk pengembangan energi dan kepentingan lain.
6. <u>program</u> kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi Desa dan telah diputuskan dalam Musdes dan Musyawarah Perencanaan Desa.		

B. Pemberdayaan Masyarakat Desa		
1. peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan	a. Pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan bakau.	<ul style="list-style-type: none"> - <u>meningkatkan</u> pengetahuan dan keterampilan budidaya hasil laut dan konservasi. - <u>mendorong</u> produktivitas ekonomi budidaya laut dan konservasi.
	b. Kursus/pelatihan kerajinan tangan berbahan baku limbah laut (kerang, kayu, bakau dan cemara laut).	<ul style="list-style-type: none"> - <u>meningkatkan</u> nilai ekonomi bahan baku lokal. - <u>meningkatkan</u> keterampilan membuat kerajinan tangan berbahan lokal.
	c. pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal sebagai komoditas strategi ekonomi-wisata.	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan pengetahuan dan kuliner, - <u>memproduksi</u> olahan hasil laut dan sejenisnya sebagai penunjang sektor wisata.
2. <u>dukungan</u> kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya.	a. pelatihan kewirausahaan Desa untuk pemuda.	<ul style="list-style-type: none"> - <u>mendorong</u> tumbuhnya minat kewirausahaan bagi kalangan pemuda Desa.
	b. pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan BUMDesa dan BUMDesa Bersama.	<ul style="list-style-type: none"> - <u>mendorong</u> pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa mengetahui posisi strategis unit bisnis yang akan dikembangkan melalui BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama.

3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan	musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.	menghidupkan kembali tradisi ketahanan pangan dengan mengembangkan lumbung padi.
4. pengorganisasian masyarakat, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa	a. pelatihan paralegal b. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa aset di Desa untuk warga Desa.	melatih keterampilan warga Desa untuk menetakan dan menyelesaikan masalah melalui jalur di luar pengadilan. melatih keterampilan bagi warga Desa tentang penyelesaian sengketa aset di Desa.
5. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat	a. festival makanan olahan hasil laut b. lomba melukis/menulis keindahan alam dan hidup bersih dan sehat "anak pantai".	- mengangkat keunggulan ekonomi menu laut; - sebagai ruang promosi produk olahan makanan berbasis potensi lokal; - mendorong gaya hidup sehat ala pesisir. - mengenalkan pola hidup bersih sejak dini kepada anak dan orang tua; - mencari bakat anak-anak pantai; - paket wisata.
6. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan pantai untuk kepentingan Desa;	a. pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap;	membekali keterampilan pengolahan sumber daya laut dan pantai untuk para petani dan nelayan

	<p>b. membentuk/memperbaharui kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan wilayah tangkap dan pelestarian lingkungan laut.</p>	<p>mendorong berfungsinya kembali kelembagaan lokal Desa yang memiliki peran terhadap produksi dan pelestarian lingkungan laut.</p>
<p>7. program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi Desa dan telah diputuskan dalam Musdes.</p>		

LAPORAN PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

[illegible]

[illegible]

.....

KEPALA DESA

cap/ttd

.....

IX. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DD

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DESA

TAHUN ANGGARAN/TAHAP TAHUN ANGGARAN^{1st}

DESA KECAMATAN KABUPATEN

Pagu Desa Rp.

NO-MOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	SISA Rp.	% CAPAIAN OUTPUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PENDAPATAN								
1.2	Pendapatan Transfer								
1.2.1	Dana Desa								
	- Tahap Pertama								
	- Tahap Kedua								
	JUMLAH PENDAPATAN								
2	BELANJA BANTUAN KE DESA								
2.1								
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa								
2.1.1	Kegiatan								

[illegible]

JUMLAH PEMBIAYAN										
JUMLAH (PENDAPATAN-BELANJA- PEMBIAYAAN)										

J** disesuaikan dengan jenis laporan yang disampaikan

BENDAHARA DESA (.....) Disetujui oleh, KEPALA DESA (.....)
-------------------------------------	--------------------------------------------------------------

Cara pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APB Desa
- Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
- Kolom 3 diisi dengan uraian output, misal: pembangunan jalan
- Kolom 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri jumlah dan satuan output, misal: 500 meter
- Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan, misal: swakelola
- Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
- Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
- Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi

- Kolom 9 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut :
- Kegiatan pembangunan/ pemeliharaan/ pengembangan fisik di lapangan dan foto
 - Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:
 - penyelesaian kertas kerja/ kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi target/ sasaran dan anggaran sebesar 30%;
 - undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar sebesar 50%;
 - Kegiatan telah terlaksana sebesar 80%; dan
 - Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto sebesar 100%
- Kolom 10 diisi dengan keterangan, misal: berapa output yang telah terlaksana (kuantitas)

+		<p>Wates, 29 Desember 2017</p> <p>BUPATI KULON PROGO,</p> <p>Cap/ttd</p> <p>HASTO WARDOYO</p>
---	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------